



KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN KRANGGAN

PERATURAN DESA SANGGRAHAN
NOMOR 4 TAHUN 2023

T E N T A N G

PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA MILIK DESA
MANFAAT SANGGRAHAN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SANGGRAHAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan desa melalui pengembangan usaha Badan Usaha Milik Desa “Manfaat Sanggrahan”, perlu adanya penyertaan modal, yang diatur dan dituangkan dalam Peraturan Desa;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 51) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 63);
 - c. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 412/20 Tahun 2023 tanggal 1 maret 2023 tentang Penerima bantuan keuangan kepada pemerintah Desa untuk ketahanan masyarakat Desa di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Desa Sanggrahan tentang Penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Desa Manfaat Sanggrahan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
13. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 74 Tahun 2016 tentang Pedoman Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 74);

14. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 51) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 63);
15. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 60);
16. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 72);
17. Peraturan Desa Sanggrahan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Manfaat Sanggrahan (Lembaran Desa Sanggrahan Tahun 2021 Nomor 4);
18. Peraturan Desa Sanggrahan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 Desa Sanggrahan (Lembaran Desa Sanggrahan Tahun 2022 Nomor 8);
19. Peraturan Desa Sanggrahan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 Desa Sanggrahan (Lembaran Desa Sanggrahan Tahun 2023 Nomor 3);
20. Peraturan Kepala Desa Sanggrahan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Berita Desa Sanggrahan Tahun 2022 Nomor 7);
21. Peraturan Kepala Desa Sanggrahan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 (Berita Desa Sanggrahan Tahun 2023 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SANGGRAHAN
dan
KEPALA DESA SANGGRAHAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA
BADAN USAHA MILIK DESA MANFAAT SANGGRAHAN TAHUN
2023

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Sanggrahan.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Badan Usaha Milik Desa Sanggrahan yang selanjutnya disebut BUM Desa Manfaat Sanggrahan adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa Sanggrahan guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Sanggrahan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
7. Penyertaan modal Pemerintah Desa pada BUM Desa merupakan kekayaan desa yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham desa pada BUM Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber-sumber lain yang sah.
8. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Penyertaan Modal Pemerintah Desa Sanggrahan digunakan untuk :
 - a. peningkatan dan pengembangan usaha BUMDesa;
 - b. meningkatkan kuantitas, kualitas dan kinerja BUMDesa;
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Desa Sanggrahan bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. investasi yang berkelanjutan;
 - c. mendorong laju pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa;
 - d. meningkatkan keberdayaan masyarakat di Desa;
 - e. meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes)

BAB III PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Desa pada BUM Desa Manfaat Sanggrahan merupakan kekayaan desa yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham desa pada BUM Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa uang tunai dan barang selain tanah dan bangunan

BAB IV BENTUK, NILAI DAN PENGGUNAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- (1) Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Desa Sanggrahan pada BUM Desa Manfaat Sanggrahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berupa Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (*Sepuluh Juta Rupiah*) yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), digunakan untuk menambah dan meningkatkan usaha BUM Desa dan dituangkan dalam rencana pendapatan dan belanja BUM Desa serta rencana usaha BUM Desa.

BAB V

HASIL DAN JANGKA WAKTU PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

- (1) Hasil atau keuntungan dari penyertaan modal kepada BUM Desa merupakan Pendapatan Asli Desa yang dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APB Desa) setiap tahunnya;
- (2) Besaran jasa penyertaan modal sebagaimana ayat (1) sesuai kesepakatan dalam musyawarah Desa adalah sebesar 3 % (tiga persen) per tahun.
- (3) Jangka waktu penyertaan modal adalah selama 2 (dua) tahun, yang selanjutnya akan dikembalikan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB VI

PELAPORAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 6

- (1) BUM Desa Manfaat Sanggrahan diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan secara berkala yang telah diperiksa oleh pengawas.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana ayat (1) terdiri atas
 - a. laporan keuangan semesteran disampaikan pada Kepala Desa selaku Penasihat, minimal memuat laporan posisi keuangan semesteran, perhitungan laba-rugi beserta penjelasannya dan rincian masalah yang timbul selama 1(satu) semester yang rnempengaruhi kegiatan BUM Desa;
 - b. laporan tahunan disampaikan pada Musyawarah Desa setelah ditelaah dan diperiksa oleh Penasihat dan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b., setidaknya memuat :
 - a. perhitungan tahunan yang terdiri atas laporan posisi keuangan akhir tahun buku yang baru berakhir dan perhitungan laba rugi dari tahun buku. yang bersangkutan serta penjelasannya;
 - b. laporan posisi keuangan dan perhitungan dan laporan laba rugi konsolidasi dari Unit Usaha BUM Desa;
 - c. laporan mengenai keadaan dan jalannya BUM Desa serta hasil yang telah dicapai;
 - d. kegiatan utama BUM Desa dan perubahan selama tahun buku;
 - e. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang memengaruhi kegiatan BUM Desa;

- f. Laporan mengenai tugas pengurusan oleh pelaksana operasional, pengawasan oleh pengawas, dan pemberian nasihat oleh penasihat yang telah dilaksanakan selama tahun buku yang baru berakhir.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Desa Sanggrahan dapat memberikan evaluasi dan penilaian atas pengelolaan BUM Desa paling sedikit satu kali dalam setahun;
- (2) Evaluasi dan penilaian yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sanggrahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan Laporan Perkembangan dan Keuangan BUM Desa;
- (3) Pemerintah Desa Sanggrahan dapat membentuk tim evaluasi dan penilaian yang independen dan profesional dalam penilaian tersebut.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam Lembaran Desa Sanggrahan.

Ditetapkan di : Sanggrahan
Pada tanggal : 10 Oktober 2023
KEPALA DESA SANGGRAHAN,
ttd
JAUHARI

Diundangkan di : Sanggrahan
Pada tanggal :
SEKRETARIS DESA SANGGRAHAN,

ttd

JUPRIYONO

LEMBARAN DESA SANGGRAHAN TAHUN 2023 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Desa Sanggrahan



SUTRISNO